

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi adalah proses perubahan atau pergerakan yang terjadi dalam perekonomian berupa adanya kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan. Hal ini melibatkan faktor-faktor seperti kas, sumber daya manusia, dan kondisi eksternal. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dibidang pelayanan publik merujuk pada sektor ekonomi yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan sanitasi. Sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, sektor pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan kualitas layanan, diversifikasi layanan, memperluas akses dan peningkatan efisiensi.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.

Pajak dapat memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat membantu pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan

memberikan dana untuk proyek-proyek pembangunan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku warga negara dan bisnis dalam hal pengeluaran, investasi, dan konsumsi. Pengenaan pajak di Indonesia dibagi kedalam dua bagian yaitu pajak kepada pusat dan pajak kepada daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Ayat 10:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar sumber pendapatan daerah dan penopang pembangunan daerah karena pajak daerah termasuk menjadi salah satu pendapatan asli yang bersumber dari daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diantaranya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4. Pajak Air Permukaan.

5. Pajak Rokok.

Masa sekarang sarana transportasi tentunya menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyaknya pembangunan infrastruktur yang memiliki fasilitas yang dibangun dan disediakan oleh pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor meningkat. Selain itu, adanya kemudahan untuk membeli motor secara kredit mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian tanpa disadari beban pajak yang nantinya ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor semakin besar dan akan memiliki kontribusi yang cukup besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola pengurusan serta pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan dalam satu gedung atau atap. Samsat terdiri dari beberapa instansi yaitu Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, dan Bank BJB. Samsat biasanya berada di kantor-kantor pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, atau kantor dinas perhubungan setempat. Melalui E-Samsat, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Tabel 1. 1 Data Potensi Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung II Soreang.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kendaraan Roda 2	506.802	522.953	496.336	499.208	495.832	501.250
Kendaraan Roda 4	78.102	83.030	81.657	83.559	80.213	82.300
Jumlah Kendaraan	584.904	605.983	577.993	582.767	576.045	583.550

Sumber : Data SAMSAT Kab. Bandung II Soreang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 1.1 tercatat pada Kantor Pelayanan Samsat Kab. Bandung II Soreang terjadi perubahan fluktuatif dari data potensi wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat setiap tahunnya. Pada tabel 1.1 diatas jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018-2023 rata-rata potensi wajib pajak dari jumlah kendaraan bermotor sebesar 585.336 unit. Untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor, sistem pengendalian intern (SPI) sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional kantor Samsat. Dalam konteks Samsat, SPI digunakan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor diatur dan dilakukan secara teratur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik di kantor Samsat akan membantu dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses administrasi dan perpajakan kendaraan bermotor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor secara umum.

Samsat Soreang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2013, hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TU Samsat Soreang, sebelum Samsat Soreang menerapkan SPI pada data Target dan Realisasi Pendapatan Kas setiap tahunnya terjadi fluktuatif yang dimana realisasinya terjadi naik turun, hal tersebut terjadi karena tanpa sistem pengendalian intern yang efektif, proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor mungkin tidak berjalan dengan baik seperti data pajak mungkin tidak tercatat dengan akurat, sehingga sulit untuk memantau dan mengaudit transaksi pajak, maka dari itu menyebabkan penurunan realisasi pajak. Hal ini telah disebutkan dalam penelitian (Fatmawati, 2018), yang menunjukkan bahwa kurangnya sistem pengendalian intern dapat menyebabkan realisasi pajak tidak mencapai potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kondisi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada saat belum menerapkan sistem pengendalian intern cenderung kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Samsat Soreang khususnya dalam menjalankan pajak kendaraan bermotor senantiasa membutuhkan kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid (paling lancar), yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun pembelian aktiva tetap, memiliki

sifat kontinyu (untuk pembelian bahan baku, membayar upah dan gaji, membayar supplies kantor habis pakai, dll) dan tidak kontinyu. (untuk pembayaran deviden, pajak, angsuran hutang, dsb) (Sugiyanto Ikhsan dan & Sugiyanto, 2024 : 90). Berikut data Realisasi Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor setelah menerapkan Sistem Pengendalian Intern pada Samsat Soreang sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Kas Dari Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	584.904	205.854.000.000	217.214.641.350	105,05
2019	605.983	233.811.000.000	238.860.117.450	102,16
2020	577.993	292.483.416.500	224.603.672.375	76,79
2021	582.767	232.273.651.000	241.943.921.250	104,16
2022	576.045	258.253.340.917	265.329.880.350	102,74
2023	583.550	269.447.978.191	274.995.694.800	102,09

Sumber : Laporan Penerimaan Kas Tahun 2018-2023 (Samsat Kab.Bandung II)

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilihat dari jumlah kendaraannya, diketahui pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan dengan nominal penerimaan realisasi juga ikut meningkat. Namun pada tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi covid 19, jumlah kendaraan menurun menjadi 577.993 unit dengan nominal realisasi penerimaan menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp224.603.672.375. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kendaraan kembali meningkat tetapi pada targetnya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 232.273.651.000. Lalu pada tahun 2022 yaitu terjadi penurunan kembali jumlah kendaraan yaitu menjadi 576.045 unit tetapi pada target dan realisasi penerimaan

pajak ikut meningkat menjadi Rp265.329.880.350. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah kendaraan kembali meningkat begitu pula target dan realisasinya meningkat juga.

Berdasarkan hasil wawancara, Jumlah kendaraan yang menurun pada tahun 2022 disebabkan banyak nya kendaraan yang tidak membayar pajak, wajib pajak yang tidak memperbaharui data kendaraan, banyaknya kendaraan yang ditarik oleh leasing, kendaraan rusak berat, dan pindah tangan. Namun pada data di atas disebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 meningkat hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan motornya pada tahun 2021 kemudian dilunasinya pada tahun 2022 dengan total pembayaran yang sudah ditambah dengan sanksi administrasi keterlambatan bayar pajak. Demikian pula pada kenaikan realisasi tahun 2023 dikarenakan Samsat selalu memberi keringanan/memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya Program Pemutihan Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak dengan mengadakan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada waktu yang sudah ditentukan oleh samsat, maka dari itu realisasi pada samsat Kabupaten Bandung II Soreang selalu terealisasi dari target. Walaupun demikian, masih banyak pula wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang pajak kendaraan bermotor sesuai pada data dibawah ini.

Tabel 1. 3 Data Jumlah Kendaraan Yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)

Tahun	Jumlah Kendaraan (KBMDU)	Sanksi (SKPD)	Jumlah Sanksi (Rp)
2018	67.934	31.177	263.713.000
2019	69.047	79.034	1.180.201.800
2020	88.495	32.196	378.528.800
2021	76.065	63.096	897.232.200
2022	77.616	80.565	819.920.500
2023	85.145	80.303	803.567.600

Sumber : Laporan Jumlah KBMDU (Samsat Kab.Bandung II)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang belum melakukan daftar ulang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan berlaku kelipatan dan pada data KBMDU setiap tahunnya selalu meningkat tetapi Samsat Soreang telah melakukan upaya pada wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang yaitu sebagai berikut:

1) Penghapusan Data Kendaraan Bermotor.

Samsat Soreang melakukan penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis hal ini diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 74 ayat 2 huruf b dan ayat 3 menyatakan bahwa:

“Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”

“Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.

Aturan ini artinya apabila pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang yang pada saat bersamaan harus membayar pajak, maka kepemilikan atas kendaraan tersebut akan dihapus.

2) Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Diadakan program ini mencakup pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ke-2 dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan pemilik kendaraan. Sehingga diharapkan dengan mengikuti Pemutihan Pajak Kendaraan, pemilik kendaraan dapat mengatur kembali keuangannya. Selain itu, juga bertujuan untuk membantu pemilik kendaraan dapat tertib membayarkan pajak kendaraannya.

3) Aplikasi Penghapusan Data Kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 Ayat 2, data Kendaraan Bermotor akan dihapuskan jika tidak diregistrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK oleh karena itu Bapenda Jabar membuat aplikasi untuk memeriksa data kendaraan apakah masuk dalam kategori penghapusan atau tidak. Masyarakat Jawa Barat dapat mengakses aplikasi ini melalui link <https://penghapusan.bapenda.jabarprov.go.id/>.

4) Sosialisasi Dan Edukasi.

Samsat Soreang melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial dan turun langsung ke wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran tentang e-Samsat dan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

5) Pelayanan Online.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa pelayanan pajak harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, termasuk melalui pelayanan online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, Samsat Soreang telah menyediakan pelayanan online untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang telah dimanfaatkan oleh ribuan wajib pajak. Pelayanan online ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung melalui sistem yang terintegrasi dengan Kantor Bersama SAMSAT.

Kendala yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak masih sering terjadi apalagi terhadap wajib pajak yang sudah berusia lebih dari 50 tahun yang berakibat menghambat dalam proses pelaporan pada setiap tahunnya. Pegawai serta staf Samsat Soreang telah memberikan keringanan pembayaran kepada wajib pajak jika melakukan pembayaran melalui Aplikasi Sambara atau E-Samsat dengan maksimal melampirkan bukti pembayaran selama 1 bulan untuk selanjutnya mencetak STNK baru. Kemudian Samsat Soreang juga telah menerapkan aturan

pengendalian yang lain seperti dikenakan sanksi bagi yang telat membayar, telah memberikan keringanan proses pembayaran, memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan dalam membayar pajak akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan berdampak pada proses pembayaran pajak yang terlambat. Dalam konteks perpajakan, sistem pengendalian intern berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu yang terlibat dalam transaksi keuangan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pencatatan transaksi keuangan yang tepat, pelaporan pajak yang akurat, dan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan adanya kontrol ini, risiko kesalahan dalam kepatuhan perpajakan dapat ditekan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam proses pembayaran pajak maka hal ini dapat disebabkan sistem pengendalian intern yang kurang baik dan kurang maksimal yang dijalankan oleh Samsat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Hafsah & Loka, 2021) menyatakan bahwa diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa pencapaian realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Siti Fatmawati, 2018) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Medan Selatan belum optimal, hal ini terlihat dari Lingkungan pengendalian dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja SAMSAT Medan Selatan dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mampu dalam mencapai target.

Berdasarkan fenomena serta masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penulis bermaksud mengetahui tentang Sistem Pengendalian Intern pada kantor pelayanan SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Kas”** (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, maka permasalahan yang penulis identifikasi, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.
2. Bagaimana Prosedur Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.

3. Bagaimana Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Kas di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan kas oleh Kantor Pelayanan Samsat Kab. Bandung II Soreang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan. Kemudian untuk menerapkan ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari di kampus dengan keadaan di lapangan agar mampu bermanfaat dalam hal penerapan sistem pengendalian intern di samsat dan juga merupakan syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapat oleh penulis ialah untuk mengetahui :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.
2. Prosedur Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.
3. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Kas.

4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan kas oleh Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang, serta memberikan manfaat bagi kedua aspek kegunaan teoritis dan aspek kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis menambah wawasan mengenai Akuntansi Perpajakan serta bahan pembelajaran mengenai Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat khususnya bagi seluruh staf dan karyawan yang ada di Kantor Pelayanan Samsat Kabupaten Bandung II Soreang. Kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan serta evaluasi sehubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung II Soreang.